



**PROBLEMATIKA PENERAPAN *CYBER NOTARY* DIKAITKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG
JABATAN NOTARIS**

Tesis

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Kenotariatan

NURUL MUNA ZAHRA PRABU

NPM: 2202017005

**PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS YARSI
JAKARTA**

2019


HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :


Nama : NURUL MUNA ZAHRA PRABU
NPM : 2202017005
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : PROBLEMATIKA PENERAPAN *CYBER NOTARY*
DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan, Program Studi kenotariatan, Sekolah Pascasarjana Universitas YARSI Jakarta.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing I : Dr. Hj. Endang P, SH.,M.Hum.,M.kn. ()

Pembimbing II : Dr. Chandra Y, SH.,LLM.,MBA.,MMgt ()

Ketua Komisi Penguji : Dr. H. M. Ryan Bakry, SH.,MH. ()

Penguji I : Prof. Dr, Tumanggor, SH.,MS. ()

Penguji II : Dr. Liza Evita Djakfar, SH.,MH. ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 01 Agustus 2019



ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana keabsahan akta notaris yang terbit dari peraturan wilayah kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan menganalisis kedudukan *cyber notary* saat ini dalam kaitan wilayah kerja notaris dan hambatan dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis-normatif. Referensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, sumber dari media elektronik, dokumen akta, dan peraturan perundang-undangan serta peraturan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pelaksanaan keabsahan akta *Cyber Notary* yang terbit melalui praktik *Cyber Notary* berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris mendapat payung hukumnya melalui Pasal 15 ayat (3) dan pasal 16 ayat (7) dan membuka peluang dilakukannya *cyber notary* atas adanya dokumen elektronik maupun akta elektronik karena tidak wajibnya Pembacaan Akta dihadapan notaris manakala penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Kedudukan *cyber notary* saat ini dalam kaitan wilayah kerja notaris dan hambatan dalam implementasinya dapat diselesaikan dengan dikaitkan dengan pertentangan norma antara pemberlakuan *Cyber notary* yang melanggar wilayah kerja notaris karena sifat dasarnya yang *borderless* (Lintas batas wilayah) dan *real time online* (berbasis pada waktu terkini) maka patutlah dipandang aspek keadilan didalamnya.

Kata Kunci : Problematika, *Cyber Notary*, dan UU Jabatan Notaris